

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

## SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sarwo Edhie Wibowo No. 2 Magelang 56101

Telp. (0293) 363695 (5 lines) Fax. (0293) 364910 Telex. 322716 kod. mgl IA

[www.magelangkota.go.id](http://www.magelangkota.go.id)

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG

NOMOR ${nomor} TAHUN 2024

TENTANG

……………………………………………………………..

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa …………………………………………………………;

1. bahwa …………………………………………………………;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang ……………………………….;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Bisa ditambahkan peraturan terknis terkait langsung yang memberi deleasi atau atribusi pembentukan Keputusan Sekretaris Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG ……………………………………………………………………...

KESATU : Menetapkan/Menunjuk/Membentuk ………………………… dengan susunan/rincian/daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini.

KEDUA : ……………….. sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

* 1. …….….......................................;
  2. ............................................................................;
  3. .................................................................; dan
  4. ……………………………………………………...

KETIGA : Apabila dalam keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdapat kekosongan pejabat karena sesuatu hal, maka penjabat/pelaksana tugas dari jabatan tersebut mempunyai kewenangan dan hak yang sama dengan pejabat definitif.

KEEMPAT : segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang.

KEDUA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang

pada tanggal ${tanggal}

SEKRETARIS DAERAH

KOTA MAGELANG,

${qrcode1}

HAMZAH KHOLIFI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG

NOMOR ${nomor} TAHUN 2024

TENTANG …………………………………………….

SUSUNAN KEANGGOTAAN/RINCIAN/ DAFTAR …………………………………………………………

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT |
| 1. | …………………………… Kota Magelang | Ketua |
| 2. | …………………………….. Kota Magelang | Sekretaris |
| 3. | ……………………………. Kota Magelang | Anggota |
| 4. | Keanggotaan diisikan sesuai kebutuhan | Anggota |

SEKRETARIS DAERAH

KOTA MAGELANG,

${qrcode2}

HAMZAH KHOLIFI